MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
PADA WILAYAH YANG BELUM TERBENTUK RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

c. bahwa pada kenyataannya masih terdapat provinsi dan kabupaten/kota yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum terlaksana;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah Yang Belum Terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
2. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
3. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
4. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
5. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
7. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada daerah yang belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan pada daerah yang belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 3

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
    a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
    c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional, untuk lintas provinsi;
    b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi, untuk lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
    c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota, untuk 1 (satu) kabupaten/kota.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Pasal 4

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam:
   a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, untuk kawasan lintas provinsi;
   b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, untuk kawasan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
   c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, untuk kawasan 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang kabupaten/kota.

(3) Dalam hal belum terdapat rencana rinci tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) Dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat dituangkan dalam peraturan Gubernur.

(2) Peraturan Gubernur mengenai penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Pasal 6

(1) Dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota:
   a. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; atau
   b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),

   dapat dituangkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

(2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 7

Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, paling kurang memuat:

a. luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. data dan informasi tekstual, numerik dan spasial mengenai wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 8

(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota mempertimbangkan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(2) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat lahan pertanian pangan berkelanjutan telah ditetapkan, Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 727

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026